

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DESA LAYA KECAMATAN BATURAJA BARAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Revi Damayanti¹⁾, Aprilia Lestari, M.I.P.²⁾, Herni Ramayanti, M.Si³⁾

^{1), 2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja

Email : revidamayanti0@gmail.com¹⁾, varie2104@gmail.com²⁾, herniramayanti70@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Community health services in Laya Village, West Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency still require support from the village government to operate optimally. This condition is influenced by low community participation, limited health socialization outside posyandu activities, and limited availability of medicines outside the posyandu schedule. The research problem of this study is how the role of the village government supports community health services in Laya Village, West Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency. This study aims to identify the role of the village government in supporting community health services in Laya Village. The study using a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. This study employs the theory of government roles proposed by Ryaas Rasyid with three indicators, namely facilitator, dynamizer, and regulator. The results show that the role of the village government as a facilitator is realized through the provision of posyandu facilities and infrastructure and the allocation of health budgets in the Village Revenue and Expenditure Budget. The role as a dynamizer is carried out by encouraging community participation in posyandu activities through cadres by delivering information on activity schedules and providing health education during activities, yet these efforts have not been implemented intensively outside posyandu activities, resulting in uneven participation. The conclusion shows that the village government role exists but remains suboptimal. It recommends stronger health socialization, improved cadre training, and structured supervision and evaluation for community health services improvement in Laya Village.

Keywords : *Role, Village Government, Health Services*

I. PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat atau kebutuhan bersama ini salah satunya adalah kesehatan (Nasution, 2021). Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Kesehatan dipahami sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif. Kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan

primer manusia, sehingga diperlukan pelayanan kesehatan yang baik dan memadai (Nopiani, 2019). Pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, merata, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga sampai pada pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan yang paling

dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah desa menjadi penting dalam menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat lokal, khususnya melalui pelayanan kesehatan dasar.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang dikembangkan pemerintah adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu merupakan wadah partisipasi masyarakat yang berfungsi mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, imunisasi, serta promosi dan pencegahan penyakit. Keberadaan posyandu menjadi sarana strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa, terutama di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan tetap seperti puskesmas atau pos kesehatan desa. Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan posyandu, baik melalui penyediaan sarana prasarana, alokasi anggaran desa, maupun penguatan peran kader kesehatan. Dukungan tersebut penting agar posyandu dapat berfungsi secara optimal sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa (Nasrin, 2023). Pemerintah desa merupakan unit pemerintah paling dasar pada hirarki yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional, yang berarti Pemerintah Desa merupakan organisasi yang paling depan dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena Pemerintah Desa langsung melayani masyarakat (Hajar, 2021).

Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Nurcholis, 2011). Dalam bidang kesehatan, kewenangan tersebut tercermin dalam perencanaan program kesehatan desa, penganggaran kegiatan kesehatan, serta pengorganisasian pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah desa juga berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dengan kebutuhan

nyata masyarakat desa (Syafi'i, 2017). Peran ini menempatkan pemerintah desa sebagai aktor penting dalam menjamin bahwa kebijakan kesehatan dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberhasilan pelayanan kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah desa menjalankan perannya secara optimal.

Konsep peran dalam kajian ilmu sosial menunjukkan bahwa peran merupakan seperangkat harapan terhadap perilaku seseorang atau lembaga sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat (Soekanto, 2014). Dalam konteks pemerintahan desa, peran aparatur desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup fungsi strategis dalam menggerakkan masyarakat, memfasilitasi kebutuhan publik, serta mengatur jalannya pelayanan.

Pemerintah desa sebagai organisasi pemerintahan lokal memiliki struktur yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Dalam bidang kesehatan, aparatur desa diharapkan mampu merancang program kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengorganisasikan pelaksanaannya, serta mengawasi keberjalanannya agar tujuan pelayanan kesehatan dapat tercapai.

Pelayanan publik pada prinsipnya harus diselenggarakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, kualitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat (Yulianti et al., 2022). Prinsip-prinsip tersebut berlaku pula dalam pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan publik. Pelayanan kesehatan yang baik harus tersedia secara berkelanjutan, dapat diterima secara sosial dan budaya, mudah dijangkau secara geografis, terjangkau secara ekonomi, serta memiliki mutu yang memadai.

Kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, tetapi juga oleh sistem pengelolaan, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang efektif

membutuhkan sinergi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat.

Pelayanan kesehatan masyarakat mencakup berbagai upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya promotif diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, sedangkan upaya preventif bertujuan mencegah timbulnya penyakit melalui imunisasi, pemeriksaan rutin, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya kuratif berfokus pada pengobatan, sementara rehabilitatif ditujukan untuk pemulihan kondisi kesehatan. Di tingkat desa, pelayanan kesehatan masyarakat umumnya difokuskan pada kegiatan promotif dan preventif melalui posyandu. Oleh karena itu, efektivitas posyandu sangat bergantung pada peran pemerintah desa dalam mendukung kegiatan tersebut secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, tidak semua desa mampu mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat. Masih terdapat desa yang mengalami keterbatasan sarana prasarana, tenaga kesehatan, serta partisipasi masyarakat. Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu desa yang belum memiliki fasilitas kesehatan tetap seperti puskesmas atau pos kesehatan desa. Pelayanan kesehatan di desa ini hanya dilaksanakan melalui kegiatan posyandu dengan keterbatasan obat-obatan dan tidak selalu dihadiri oleh tenaga medis. Puskesmas terdekat berada di luar wilayah desa sehingga membutuhkan waktu dan sarana transportasi untuk mengaksesnya. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan memadai, terutama dalam situasi darurat.

Selain keterbatasan fasilitas, permasalahan lain juga berasal dari rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Sebagian masyarakat masih kurang rutin mengikuti kegiatan posyandu, kurang memahami pentingnya imunisasi dan pemeriksaan kesehatan, serta masih mengandalkan pengobatan tradisional. Kurangnya sosialisasi kesehatan dan edukasi mengenai pencegahan

penyakit menyebabkan pelayanan kesehatan belum dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, belum terdapat regulasi desa yang secara khusus mengatur pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga kegiatan kesehatan cenderung bersifat insidental dan belum terencana secara jangka panjang.

Berdasarkan kondisi tersebut, peran pemerintah desa menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam menyediakan sarana prasarana dan anggaran, sebagai dinamisor dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, serta sebagai regulator dalam menetapkan aturan dan mekanisme pengawasan pelayanan kesehatan. Ketiga peran tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan di tingkat desa. Tanpa dukungan pemerintah desa yang kuat, pelayanan kesehatan berbasis masyarakat sulit berkembang secara optimal.

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada analisis peran Pemerintah Desa Laya dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan posyandu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemerintah desa menjalankan fungsi fasilitasi, penggerakan, dan pengaturan dalam pelayanan kesehatan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan kesehatan di tingkat desa serta menjadi rujukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Pemerintah Desa Laya dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Laya, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2025, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut belum

memiliki fasilitas kesehatan tetap sehingga pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan posyandu.

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang biasa digunakan adalah orang yang diperkirakan paling paham mengenai data atau keterangan yang dibutuhkan peneliti (Mappasere & Suyati 2019). Adapun informan yang dipilih, yaitu Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kasi Kesejahteraan, dan beberapa masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pelayanan kesehatan.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui penyederhanaan data, penyusunan data secara sistematis, dan perumusan temuan, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi dengan mencocokkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan keakuratan dan kebenaran informasi yang diperoleh.

III. PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas peran Pemerintah Desa Laya dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan posyandu. Posyandu menjadi sarana utama pelayanan kesehatan karena Desa Laya belum memiliki fasilitas kesehatan tetap seperti puskesmas, puskesmas pembantu, maupun pos kesehatan desa. Pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan balita, pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, pemberian vitamin dan imunisasi, serta penyuluhan kesehatan mengenai gizi dan pola hidup sehat. Keberadaan posyandu memiliki arti penting sebagai bentuk pelayanan kesehatan dasar yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu dan anak. Oleh karena itu, keterlibatan

pemerintah desa menjadi faktor penentu dalam menjamin keberlangsungan kegiatan posyandu. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep peran pemerintah sebagai fasilitator, dinamisator, dan regulator untuk melihat sejauh mana fungsi tersebut dijalankan dalam praktik pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Laya serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat.

A. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, Pemerintah Desa Laya menjalankan peran dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan posyandu. Balai desa digunakan sebagai tempat pelaksanaan posyandu dan dilengkapi dengan meja pelayanan, kursi, alat timbang balita, buku pencatatan kesehatan, serta perlengkapan administrasi lainnya. Pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran melalui APBDes untuk mendukung kegiatan kesehatan, seperti pemberian insentif kepada kader posyandu, pengadaan alat kesehatan sederhana, serta penyediaan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Selain itu, pemerintah desa menjalin kerja sama dengan pihak puskesmas agar tenaga kesehatan, khususnya bidan, dapat hadir dalam setiap kegiatan posyandu. Peran fasilitator juga terlihat dari upaya pemerintah desa dalam menyediakan transportasi bagi kader atau tenaga kesehatan apabila diperlukan serta mendukung kegiatan penyuluhan kesehatan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan fasilitas tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang belum lengkap. Pelatihan dan peningkatan kapasitas kader belum dilakukan secara rutin dan terprogram, sehingga keterampilan kader masih sangat bergantung pada pengalaman lapangan dan arahan langsung dari petugas kesehatan. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kesehatan yang diberikan masih bersifat dasar dan belum mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara optimal.



Gambar 1. Kegiatan Posyandu di Balai Desa Laya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fasilitator telah berjalan melalui penyediaan fasilitas, tenaga kesehatan, dan dukungan anggaran, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pelatihan kader, ketersediaan obat, serta transparansi seluruh sumber pendanaan.

B. Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator

Peran pemerintah desa sebagai dinamisator terlihat dari upaya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Pemerintah desa menyampaikan informasi jadwal posyandu melalui kader, pengumuman desa, serta komunikasi langsung kepada masyarakat, baik secara formal maupun informal. Upaya tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui waktu pelaksanaan kegiatan dan terdorong untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia. Pemerintah desa juga mengimbau masyarakat untuk membawa anak dan anggota keluarga yang membutuhkan pelayanan kesehatan ke posyandu. Akan tetapi, sosialisasi dan edukasi kesehatan masih terbatas karena lebih banyak dilakukan pada saat kegiatan posyandu berlangsung dan belum dilaksanakan secara terencana di luar jadwal kegiatan. Partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata karena masih terdapat warga yang kurang aktif hadir, terutama mereka yang memiliki kesibukan atau menganggap bahwa pemeriksaan kesehatan tidak terlalu penting apabila tidak sedang sakit. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami manfaat jangka panjang dari pemeriksaan kesehatan secara rutin. Hal ini menunjukkan

bahwa peran dinamisator belum sepenuhnya mampu membentuk kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan sejak dini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

C. Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator

Sebagai regulator, Pemerintah Desa Laya menjalankan fungsi pengaturan melalui penetapan jadwal pelaksanaan posyandu serta pengalokasian anggaran kesehatan dalam APBDes. Pengaturan tersebut menjadi dasar bagi kader dan perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan. Pemerintah desa juga menentukan pembagian tugas antara kader posyandu dan perangkat desa yang terlibat dalam kegiatan kesehatan. Pengawasan dilakukan melalui laporan kader posyandu dan pemantauan langsung oleh aparat desa terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat kehadiran masyarakat, kelancaran pelayanan, serta kendala yang dihadapi selama kegiatan berlangsung. Namun, pengaturan pelayanan kesehatan belum dituangkan dalam bentuk peraturan desa secara khusus sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berkelanjutan. Mekanisme pengawasan dan evaluasi juga belum dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi, sehingga hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan program secara terencana. Hal ini menunjukkan bahwa peran regulator masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Laya sebagai fasilitator, dinamisator, dan regulator telah dijalankan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Peran fasilitator masih terkendala oleh keterbatasan sarana, obat-obatan, serta peningkatan kapasitas kader yang belum dilakukan secara berkelanjutan. Peran dinamisator belum mampu meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat secara merata, sedangkan peran regulator masih terbatas pada pengaturan administratif tanpa

dukungan regulasi desa yang kuat dan sistem evaluasi yang terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah desa melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih memadai, pelaksanaan pelatihan kader secara rutin, perluasan sosialisasi dan edukasi kesehatan di luar kegiatan posyandu, serta penyusunan peraturan desa khusus tentang pelayanan kesehatan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan mendorong terciptanya masyarakat Desa Laya yang lebih sehat, mandiri, dan berdaya dalam menjaga kesehatannya.

IV. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Laya telah menjalankan perannya dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui posyandu sebagai fasilitator, dinamisator, dan regulator. Peran sebagai fasilitator diwujudkan melalui penyediaan sarana prasarana posyandu, pengalokasian anggaran desa, serta kerja sama dengan pihak puskesmas. Peran sebagai dinamisator dilakukan melalui penyampaian informasi kegiatan posyandu dan upaya mendorong partisipasi masyarakat. Peran sebagai regulator dijalankan melalui pengaturan jadwal kegiatan dan pembiayaan pelayanan kesehatan. Namun, pelaksanaan ketiga peran tersebut belum berjalan optimal. Keterbatasan pelatihan kader, ketersediaan obat-obatan yang belum memadai, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, serta belum adanya peraturan desa khusus tentang pelayanan kesehatan menjadi faktor yang menghambat optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Laya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah Desa Laya Perlu meningkatkan pembinaan dan pelatihan kader posyandu secara berkala, memastikan ketersediaan sarana dan obat-obatan, serta memperkuat regulasi desa terkait pelayanan kesehatan melalui penyusunan peraturan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.
- Nasrin,dkk. 2023. *Hukum Pemerintah Desa*. Bandung: widina media utama.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Siti Hajar. 2021. *Pemerintah Desa Dan Kualitas Pelayanan Publik*. Medan: Umsu Press.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Porsindoparsada.
- Syafi'i, I. K. 2017. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nopiani, c. s. 2019. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 7(1). <https://jurnal.unitri.ac.id> [diakses 11 Februari 2025]
- Yuliyanti, F., Radjikan R.,& Santoso T. 2022. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek Jawa Timur). *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Sosial Politik Indonesia*, 2(3)
- Nasution 1, I. F. 2021. Analisis Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) <Http://Jurnal.Feb.Unmul.Ac.Id/Idex.Php/Ki> nerja. [diakses Jumat 18 Oktober 2024]